



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rendra Bayu Laksono als. Bayek |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/9 Agustus 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang (KTP). |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Rendra Bayu Laksono als. Bayek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama GALIH ADI NUGROHO, SH, pekerjaan Advokat pada Biro Bantuan Hukum Peradi Malang Raya yang beralamat kantor di Ruko Griya Shanta Eksekutif MP-44 Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 423/Pid.Sus/2024 tanggal 11 Desember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, atau memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/ dan mutu.)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK** dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir Pil Double L.
 - b. 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377.
 - c. 2 botol obat warna putih
 - d. 19 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir Pil Double L.
 - e. 10 pack plastik dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir Pil Double L.
 - f. 1 pack plastik klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi 100 lembar (sisa 50 lembar).
 - g. 1 kantong kresek besar warna hitam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa :

1. Kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Menyesali perbuatannya;
3. Belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
4. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Merupakan tulang punggung keluarga;

Memohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan

kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK** pada hari **Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wib** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat **di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"memproduksi atau**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, atau memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/ dan mutu.)”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.41 wib Terdakwa menerima chat dari saksi NAUVAL EQZADIAN S (petugas Kepolisian Resor Batu yang menyamar sebagai seseorang bernama NOPLE dengan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : SPRIN-UCB/40/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 25 Juli 2024) yang isinya “P, Sam, P” dan dijawab oleh Terdakwa “hallo sam”, lalu dijawab oleh saksi NAUVAL EQZADIAN S selanjutnya dibalas “1 box ono a? (sebutan untuk 100 butir)” terdakwa menjawab “Ok” kemudian dibalas saksi NAUVAL EQZADIAN S “Yaopo? Ono a sam?” dan terdakwa jawab “ada”. Setelah percakapan tersebut sekira jam 22.43 wib, saksi NAUVAL EQZADIAN S meminta terdakwa untuk COD (bertransaksi secara langsung) di SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.

Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya, sekira pukul 23.54 wib sesampainya di SPBU Pendem terdakwa mengabari saksi NAUVAL EQZADIAN S, bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib ketika terdakwa berada di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu saat menunggu saksi NAUVAL EQZADIAN S, datang Saksi TOMY ANDRIYANTO, Saksi MOCHAMMAD KHASBI serta tim kepolisian Resor Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir yang berada di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan, dan 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377 yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap galeri HP milik terdakwa ditemukan foto Pil Double L dengan jumlah besar, dan kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana letak Pil Double L dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah banyak dengan menunjukan foto pada galeri Hp terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa menjawab bahwa Pil Double L dalam jumlah banyak tersebut berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang yang berada didalam bekas kandang ayam yang berada di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh pihak Kepolisian untuk menunjukan Pil Double L dalam jumlah banyak tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang terdakwa menunjukan Pil Double L yang tersisa di rumah terdakwa yang diletakkan di bekas kandang ayam, kemudian ditemukan sejumlah : 1 botol obat warna putih yang berisi 10 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 1 botol obat warna putih yang berisi 9 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 10 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1.000 butir, 1 pack plastic klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi 100 lembar (sisa 50 lembar) yang kesemuanya berada dalam 1 kantong kresek besar warna hitam.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L sejumlah 12.000 butir tersebut berasal dari Sdr. VIKI (DPO), yang terdakwa beri nama di kontak terdakwa "Viki Tameng, yang sebelumnya berjumlah 15 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir (15.000 butir) di dapat pada hari Minggu, 30 Juni 2024, kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 terdakwa diperintah oleh Sdr. VIKI (DPO) untuk meletakkan sebanyak 2 kali dengan jumlah 2000 butir dan 1000 butir sehingga saat ditemukan Pil Double L berjumlah 12.000 butir.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.DAH/39/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 26 Juli 2024 tersebut beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa pil dobel L disihkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NOF/2022 tanggal 09 Agustus 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti nomor 18895/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek samping sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.09.24.122.BA tanggal 18 September 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, barang bukti an RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK yang diterima berupa tablet putih berlogo "LL" dengan hasil pemeriksaan :

- Barang buki positif Triheksifenidil HCl
- Barang bukti tersebut merupakan **obat keras tanpa ijin edar**.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut merupakan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, atau memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/dan mutu dimana setiap peredaran obat harus teregristrasi di BPOM atau kementerian Kesehatan yang memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau standart lainnya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK pada hari **Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wib** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat **di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana Pasal**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa mendapatkan Pil Double L sejumlah 12.000 butir tersebut berasal dari Sdr. VIKI (DPO), yang terdakwa beri nama di kontak terdakwa "Viki Tameng, yang sebelumnya berjumlah 15 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir (15.000 butir) di dapat pada hari Minggu, 30 Juni 2024, kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 terdakwa diperintah oleh Sdr. VIKI (DPO) untuk meletakkan sebanyak 2 kali dengan jumlah 2000 butir dan 1000 butir sehingga saat ditemukan Pil Double L berjumlah 12.000 butir.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.41 wib Terdakwa menerima chat dari saksi NAUVAL EQZADIAN S (petugas Kepolisian Resor Batu yang menyamar sebagai seseorang bernama NOBLE dengan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : SPRIN-UCB/40/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 25 Juli 2024) yang isinya "P, Sam, P" dan dijawab oleh Terdakwa "hallo sam", lalu dijawab oleh saksi NAUVAL EQZADIAN S selanjutnya dibalas "1 box ono a? (sebutan untuk 100 butir)" terdakwa menjawab "Ok" kemudian dibalas saksi NAUVAL EQZADIAN S "Yaopo? Ono a sam?" dan terdakwa jawab "ada". Setelah percakapan tersebut sekira jam 22.43 wib, saksi NAUVAL EQZADIAN S meminta terdakwa untuk COD /bertransaksi secara langsung di SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju Lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya, sekira pukul 23.54 wib sesampainya di SPBU Pendem terdakwa mengabari saksi NAUVAL EQZADIAN S, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib ketika terdakwa berada di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu saat menunggu saksi NAUVAL EQZADIAN S, datang Saksi TOMY ANDRIYANTO , Saksi MOCHAMMAD KHASBI serta tim kepolisian Resor Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir yang berada di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenakan, dan 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377 yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap galeri HP milik terdakwa ditemukan foto Pil Double L dengan jumlah besar, dan kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana letak Pil Double L dengan jumlah banyak dengan menunjukan foto pada galeri Hp terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa menjawab bahwa Pil Double L dalam jumlah banyak tersebut berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang yang berada didalam bekas kandang ayam yang berada di rumah terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk menunjukan Pil Double L dalam jumlah banyak tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang terdakwa menunjukan Pil Double L yang tersisa di rumah terdakwa yang diletakkan di bekas kandang ayam, kemudian ditemukan sejumlah : 1 botol obat warna putih yang berisi 10 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 1 botol obat warna putih yang berisi 9 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 10 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1.000 butir, 1 pack plastic klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi 100 lembar (sisir 50 lembar) yang kesemuanya berada dalam 1 kantong kresek besar warna hitam.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.DAH/39/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 26 Juli 2024 tersebut beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa pil dobel L disihkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NOF/2022 tanggal 09 Agustus 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang Bukti nomor 18895/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek samping sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.09.24.122.BA tanggal 18 September 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, barang bukti an RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK yang diterima berupa tablet putih berlogo "LL" dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti positif Triheksifenidil HCl.
- Barang bukti tersebut merupakan **obat keras tanpa ijin edar**.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, untuk melakukan praktik kefarmasian dan terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana setiap peredaran obat harus teregistrasi di BPOM atau kementerian Kesehatan yang memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau standart lainnya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAUVAL EQZADIAN S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penyamaran sebagai Sdr. NOPLE untuk bertransaksi Sediaan Farmasi berupa Pil Double L dengan Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO ALS. BAYEK pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib, di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu,
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Batu, saksi adalah Petugas yang telah menyamar sebagai Sdr. NOPLE dengan maksud untuk melakukan transaksi Sediaan Farmasi berupa Pil Double L dengan Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO ALS. BAYEK.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib, di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO ALS. BAYEK hendak bertransaksi secara langsung Pil Double L dengan Sdr. NOPLE (saksi sebagai Petugas Kepolisian Yang Menyamar) sebanyak 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,-, dengan cara yang sedianya Sdr. NOPLE (saksi sebagai Petugas Kepolisian Yang Menyamar) memberikan uang kepada Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO ALS. BAYEK dan Pil Double L akan diberikan kepada Sdr. NOPLE (saksi sebagai Petugas Kepolisian Yang Menyamar) namun belum sampai bertemu dan menyerahkan Pil Double L tersebut Tim Kami Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu sudah mengamankan Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO ALS. BAYEK.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO ALS. BAYEK tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa Pil Double L.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. **MOCHAMMAD KHASBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Batu dan telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RENDRA BAYU LAKSONO ALS. BAYEK karena telah mengedarkan Pil Double L.
- Bahwa Terdakwa RENDRA BAYU LAKSONO ALS. BAYEK ditangkap oleh Petugas Polres Batu pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib, di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, setelah itu dilakukan penggeledahan badan/pakaian dari terdakwa lalu ditemukan barang bukti Berupa, 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir Pil Double L berada di kantong celana sebelah kanan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan yang terdakwa kenakan dan 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377 yang terdakwa pegang dengan tangan terdakwa sebelah kanan, dan setelah dilakukan penelusuran terhadap 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377 ditemukan foto Pil Double L dengan jumlah besar di galeri Hp tersebut, dan kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana letak Pil Double L dengan jumlah banyak yang ditunjukkan foto pada galeri Hp terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa menjawab jika Pil Double L dalam jumlah banyak tersebut berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang yang berada didalam bekas kandang ayam yang berada di rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang, kemudian sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 01.20 Wib, terdakwa menunjukan Pil Double L yang tersisa di rumah terdakwa yang terdakwa letakkan di bekas kandang ayam, kemudian ditemukan sejumlah : 1 botol obat warna putih yang berisi 10 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir Pil Double L, 1 botol obat warna putih yang berisi 9 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir Pil Double L, 10 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1.000 butir Pil Double L, 1 pack plastic klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi 100 lembar (sisa 50 lembar) yang kesemuanya berada dalam 1 kantong kresek besar warna hitam yang terdakwa simpan dalam bekas kandang ayam yang berada dalam rumah terdakwa yang beralamatkan Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa yaitu:
 1. 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir Pil Double L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tinggal/tempat tertutup lainnya yaitu:
 3. 2 botol obat warna putih.
 4. 19 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir Pil Double L.
 5. 10 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir Pil Double L.
 6. 1 pack plastic klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi 100 lembar (sisa 50 lembar).
 7. 1 kantong kresek besar warna hitam.
- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi, terdakwa menjual Pil Double L kepada Sdr. NOBLE (Petugas Kepolisian Yang Menyamar) pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib, di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, sebanyak 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,-.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mendapatkan barang berupa Pil Double L dari Sdr. VIKI dengan cara mengambil ranjauan tepatnya di daerah Karanglo, Kab. Malang tepatnya di depan pintu gerbang kampus ITN dan terdakwa mendapatkan barang berupa Pil Double L tersebut sejumlah 15 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir (15.000 butir), yang dibungkus dengan kantong kresek besar warna Hitam yang diranjau di pojokan depan gerbang kampus ITN, Karanglo, Kab. Malang.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa menjelaskan jika sisa barang berupa Pil Double L dengan jumlah total 3.000 sudah terdakwa ranjau terlebih dahulu atas perintah Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa terdakwa meranjau sisa barang berupa Pil Double L dengan jumlah total 3.000 tersebut sudah 2 kali dalam sehari pada hari Selasa, tanggal 9 juli 2024, dengan rincian sebagai berikut :
 - 2.000 butir terdakwa ranjau di lahan kosong samping rumah terdakwa, tepatnya di kursi plastik bekas pada hari Selasa, tanggal 9 juli 2024 pada pukul 21.22 Wib, dan kemudian peta/map

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauannya langsung terdakwa kirimkan ke Sdr. VIKI (DPO) melalui pesan Whatsapp.

- 1.000 butir terdakwa ranjau di sisi tong sampah depan rumah terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 9 juli 2024 pada pukul 21.55 Wib, dan kemudian peta/map ranjauannya langsung terdakwa kirimkan ke Sdr. VIKI (DPO) melalui pesan Whatsapp.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil ranjauan barang berupa Pil Double L dari Sdr. VIKI (DPO) dengan Sistem Transaksi Ranjau adalah untuk terdakwa ranjau Kembali atas perintah dari Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak menjual kepada siapapun selain kepada Sdr. NOPLE (Petugas Kepolisian Yang Menyamar), terdakwa hanya diperintah untuk meranjau oleh Sdr. VIKI (DPO) sesuai petunjuk dari Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa dari hasil terdakwa menjual Pil Double L tersebut terdakwa baru mendapatkan keuntungan sekali yaitu sejumlah Rp. 25.000,-. Karena harga per-100 butirnya Rp. 125.000,- dan terdakwa jual seharga Rp.150.000,-, sedangkan untuk ranjauan terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 25.000,- untuk sekali meranjau per-1.000 butir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **BIBING SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak tahu Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK ditangkap dimana, kemudian petugas kepolisian menjelaskan jika awalnya Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib, di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu dengan barang bukti sebanyak 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir, kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 01.20 Wib, di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang dan ditemukan barang bukti sejumlah 1 botol

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat warna putih yang berisi 10 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 1 botol obat warna putih yang berisi 9 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 10 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir, 1 pack plastic klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi 100 lembar (sisanya 50 lembar) yang kesemuanya berada dalam 1 kantong kresek besar warna hitam yang ditemukan petugas dalam bekas kandang ayam yang berada dalam rumah terdakwa yang beralamatkan Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang.

- Bahwa saksi dengan Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK mengenal sebagai warga saksi Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang dan saksi sebagai Kepala Dusun dilingkungan Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK tinggal dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK adalah warga Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang dan saksi adalah Kepala Dusun-nya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kronologi penangkapan Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK dan saksi diminta untuk melihat/menyaksikan secara langsung terhadap hasil penggeledahan rumah / tempat tinggal / tempat tertutup lainnya dari rumah terdakwa Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK yang beralamatkan di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sejumlah 1 botol obat warna putih yang berisi 10 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 1 botol obat warna putih yang berisi 9 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 10 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir, 1 pack plastic klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi 100 lembar (sisanya 50 lembar) yang kesemuanya berada dalam 1 kantong kresek besar warna hitam yang ditemukan petugas dalam bekas kandang ayam yang berada dalam rumah terdakwa yang beralamatkan Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, Saksi baru mengetahuinya setelah petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Batu meminta saksi melihat secara langsung barang bukti yang ditemukan petugas dari hasil penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya Sdr. RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib, di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu saat sedang menunggu seseorang yang bernama Sdr. NOPLE (Petugas Kepolisian Yang Menyamar) tepatnya di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu karena terdakwa mengedarkan pil Dobel LL kepada Sdr. NOPLE (Petugas Kepolisian Yang Menyamar).
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu yaitu berupa :
 - 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir (berada di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan).
 - 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377 (yang terdakwa pegang dengan tangan terdakwa sebelah kanan).
- Pada rumah/tempat tinggal/tempat tertutup lainnya berupa :
 - 1 botol obat warna putih yang berisi 10 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 botol obat warna putih yang berisi 9 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir.
- 10 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir
- 1 pack plastic klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi 100 lembar (sisa 50 lembar)
- Yang kesemuanya berada dalam 1 kantong kresek besar warna hitam yang terdakwa simpan dalam bekas kandang ayam yang berada dalam rumah terdakwa yang beralamatkan Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada Sdr. NOBLE (Petugas Kepolisian Yang Menyamar), sebanyak 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,-.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa Pil Double L dari Sdr. VIKI dengan cara mengambil ranjauan tepatnya di daerah Karanglo, Kab. Malang tepatnya di depan pintu gerbang kampus ITN dan terdakwa mendapatkan barang berupa Pil Double L tersebut sejumlah 15 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir (15.000 butir), yang dibungkus dengan kantong kresek besar warna Hitam yang diranjau di pojokan depan gerbang kampus ITN, Karanglo, Kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sisa barang berupa Pil Double L dengan jumlah total 3.000 sudah terdakwa ranjau terlebih dahulu atas perintah Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa Terdakwa meranjau sisa barang berupa Pil Double L dengan jumlah total 3.000 tersebut sudah 2 kali dalam sehari pada hari Selasa, tanggal 9 juli 2024, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.000 butir terdakwa ranjau di lahan kosong samping rumah terdakwa, tepatnya di kursi plastik bekas pada hari Selasa, tanggal 9 juli 2024 pada pukul 21.22 Wib, dan kemudian peta/map ranjauannya langsung terdakwa kirimkan ke Sdr. VIKI (DPO) melalui pesan Whatsapp.
 - 1.000 butir terdakwa ranjau di sisi tong sampah depan rumah terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 9 juli 2024 pada pukul 21.55 Wib, dan kemudian peta/map ranjauannya langsung terdakwa kirimkan ke Sdr. VIKI (DPO) melalui pesan Whatsapp.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil ranjau barang berupa Pil Double L dari Sdr. VIKI (DPO) dengan Sistem Transaksi Ranjau adalah untuk terdakwa ranjau Kembali atas perintah dari Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak menjual kepada siapapun selain kepada Sdr. NOBLE (Petugas Kepolisian Yang Menyamar), terdakwa hanya diperintah untuk meranjau oleh Sdr. VIKI (DPO) sesuai petunjuk dari Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil terdakwa menjual Pil Double L tersebut terdakwa baru mendapatkan keuntungan sekali yaitu sejumlah Rp. 25.000,-. Karena harga per-100 butirnya Rp. 125.000,- dan terdakwa jual seharga Rp.150.000,-, sedangkan untuk ranjauan terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 25.000,- untuk sekali meranjau per-1.000 butir.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian obat-obatan di bidang Kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir Pil Double L.
- 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377.
- 2 botol obat warna putih
- 19 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir Pil Double L.
- 10 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir Pil Double L.
- 1 pack plastic klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi 100 lembar (sisa 50 lembar).
- 1 kantong kresek besar warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.41 wib Terdakwa menerima chat dari saksi NAUVAL EQZADIAN S (petugas Kepolisian Resor Batu yang menyamar sebagai seseorang bernama NOPLE, saksi NAUVAL EQZADIAN S meminta terdakwa untuk COD (bertransaksi secara langsung) di SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib ketika terdakwa berada di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu saat menunggusaksi NAUVAL EQZADIAN S, datang Saksi TOMY ANDRIYANTO, Saksi MOCHAMMAD KHASBI serta tim kepolisian Resor Batu melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir yang berada di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan, dan 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377 yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap galeri HP milik terdakwa ditemukan foto Pil Double L dengan jumlah besar, dan kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana letak Pil Double L dengan jumlah banyak dengan menunjukan foto pada galeri Hp terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa menjawab bahwa Pil Double L dalam jumlah banyak tersebut berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang yang berada didalam bekas kandang ayam yang berada di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh pihak Kepolisian untuk menunjukan Pil Double L dalam jumlah banyak tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang terdakwa menunjukan Pil Double L yang tersisa di rumah terdakwa yang diletakkan di bekas kandang ayam, kemudian ditemukan sejumlah : 1 botol obat warna putih yang berisi 10 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 1 botol obat warna putih yang berisi 9 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 10 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1.000 butir, 1 pack plastic klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 lembar (sisa 50 lembar) yang kesemuanya berada dalam 1 kantong kresek besar warna hitam.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L sejumlah 12.000 butir tersebut berasal dari Sdr. VIKI (DPO), yang terdakwa beri nama di kontak terdakwa "Viki Tameng, yang sebelumnya berjumlah 15 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir (15.000 butir) di dapat pada hari Minggu, 30 Juni 2024, kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 terdakwa diperintah oleh Sdr. VIKI (DPO) untuk meletakkan sebanyak 2 kali dengan jumlah 2000 butir dan 1000 butir sehingga saat ditemukan Pil Double L berjumlah 12.000 butir.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan kemudian dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa pil dobel L disihkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NOF/2022 tanggal 09 Agustus 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Barang Bukti nomor 18895/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek samping sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.09.24.122.BA tanggal 18 September 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, barang bukti an RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK yang diterima berupa tablet putih berlogo "LL" dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang buki positif Triheksifenidil HCl
 - Barang bukti tersebut merupakan **obat keras tanpa ijin edar**.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut merupakan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



kehasiat/kegunaan, dan mutu, atau memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kegunaan/dan mutu dimana setiap peredaran obat harus teregistrasi di BPOM atau kementerian Kesehatan yang memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau standart lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kegunaan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kegunaan, dan mutu, atau memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kegunaan/ dan mutu).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwa adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Setiap Orang yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa.

Dengan demikian maka "*unsur ini*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, atau memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/ dan mutu.).

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta diperkuat dengan adanya barang bukti, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.41 wib Terdakwa menerima chat dari saksi NAUVAL EQZADIAN S (petugas Kepolisian Resor Batu yang menyamar sebagai seseorang bernama NOPLE. Setelah percakapan tersebut sekira jam 22.43 wib, saksi NAUVAL EQZADIAN S meminta terdakwa untuk COD (bertransaksi secara



langsung) di SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya, sekira pukul 23.54 wib sesampainya di SPBU Pendem terdakwa mengabari saksi NAUVAL EQZADIAN S, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib ketika terdakwa berada di Depan Toilet umum SPBU Pendem Jl. Raya Dadaprejo No.33, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu saat menunggu saksi NAUVAL EQZADIAN S, datang Saksi TOMY ANDRIYANTO, Saksi MOCHAMMAD KHASBI serta tim kepolisian Resor Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir yang berada di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan, dan 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377 yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap galeri HP milik terdakwa ditemukan foto Pil Double L dengan jumlah besar, dan kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana letak Pil Double L dengan jumlah banyak dengan menunjukan foto pada galeri Hp terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa menjawab bahwa Pil Double L dalam jumlah banyak tersebut berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang yang berada didalam bekas kandang ayam yang berada di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh pihak Kepolisian untuk menunjukan Pil Double L dalam jumlah banyak tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedawung Rt. 007/Rw. 002 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang terdakwa menunjukan Pil Double L yang tersisa di rumah terdakwa yang diletakkan di bekas kandang ayam, kemudian ditemukan sejumlah : 1 botol obat warna putih yang berisi 10 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 1 botol obat warna putih yang berisi 9 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir, 10 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1.000 butir, 1 pack plastic klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 lembar (sisa 50 lembar) yang kesemuanya berada dalam 1 kantong kresek besar warna hitam.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L sejumlah 12.000 butir tersebut berasal dari Sdr. VIKI (DPO), yang terdakwa beri nama di kontak terdakwa "Viki Tameng, yang sebelumnya berjumlah 15 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir (15.000 butir) di dapat pada hari Minggu, 30 Juni 2024, kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 terdakwa diperintah oleh Sdr. VIKI (DPO) untuk meletakkan sebanyak 2 kali dengan jumlah 2000 butir dan 1000 butir sehingga saat ditemukan Pil Double L berjumlah 12.000 butir.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa pil dobel L disisihkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NOF/2022 tanggal 09 Agustus 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Barang Bukti nomor 18895/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek samping sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.09.24.122.BA tanggal 18 September 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, barang bukti an RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK yang diterima berupa tablet putih berlogo "LL" dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang buki posiftr Triheksifenidil HCl
 - Barang bukti tersebut merupakan **obat keras tanpa ijin edar**.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut merupakan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, atau memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/dan mutu dimana setiap peredaran obat harus teregistrasi di BPOM atau kementerian Kesehatan yang memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau standart lainnya..

Dengan demikian maka “**unsur ini**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir Pil Double L.
- b. 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377.
- c. 2 botol obat warna putih
- d. 19 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir Pil Double L.
- e. 10 pack plastic dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir Pil Double L.
- f. 1 pack plastic klip bening cap “MATA” ukuran 10x6 cm isi 100 lembar (sisanya 50 lembar).
- g. 1 kantong kresek besar warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa **RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK** merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa **RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK** selama dalam persidangan tidak berbelit-belit serta mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa **RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK** merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RENDRA BAYU LAKSONO Als. BAYEK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang berisi 100 butir Pil Double L.
 - 1 unit Hp merk OPPO merk Biru dengan No simcard 089661053377.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 botol obat warna putih
- 19 pocket plastik klip bening ukuran 10x6 cm yang masing-masing berisi 100 butir Pil Double L.
- 10 pack plastik dengan Label Vitamin B1 50 mg yang masing-masing berisi 1000 butir Pil Double L.
- 1 pack plastik klip bening cap "MATA" ukuran 10x6 cm isi 100 lembar (sisa 50 lembar).
- 1 kantong kresek besar warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SELASA, tanggal 21 JANUARI 2025, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muslih Harsono, S.H., M.H. dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 22 Januari 2025, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Made Dwi Kartika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H..

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyatmoko, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Mlg